



**PUTUSAN
Nomor 74/PUU-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Mahendra Budianta**
Pekerjaan : Tukang Gigi, Ketua Perkumpulan Tukang Gigi (PTGI) Jawa Timur
Alamat : Bronggalan Sawah 5 Baru Nomor 3 Surabaya
 2. Nama : **Arifin**
Pekerjaan : Tukang Gigi, Sekretaris Perkumpulan Tukang Gigi (PTGI) Jawa Timur
Alamat : Wonorejo Timur Nomor 24 Surabaya

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, SH., Samuel Hendrik Pangemanan, SH, SE., Abdul Holil, SH., Ahmad Sahid, SH., dan Adi Darmanto, SH.**, kesemuanya Advokat & Konsultan Hukum pada **Sholeh and Partners**; beralamat di Jalan Genteng Mumhammadiyah Nomor 2B Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Juli 2012, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat bertanggal 13 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 274/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-X/2012 pada tanggal 30 Juli 2012 dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Juli 2012 dan terakhir bertanggal 23 Agustus 2012, sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

Berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia;
4. Bahwa, para Pemohon saat ini mengajukan uji materiil pengujian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan tukang Gigi terhadap Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Bahwa, permohonan *a quo* di daftarkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Nomor register 24 P/HUM/Th.2012.
6. Bahwa, para Pemohon mendapatkan surat dari Mahkamah Agung Nomor MA/PANMUD TUN/VI/82/2012 tertanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan jika UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dengan merujuk ke Pasal 55 UU Mahkamah

Konstitusi maka pengujian di Mahkamah Agung wajib dihentikan dulu, menunggu putusan dari Mahkamah Konstitusi.

7. Bahwa, di dalam surat Mahkamah Agung di atas tidak disebutkan pasal berapa dari UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Sehingga para Pemohon menjadi kebingungan, karena kaitannya apa antara permohonan para Pemohon di Mahkamah Agung dengan pengujian UU Nomor 36 Tahun 2009 di Mahkamah Konstitusi. Tetapi para Pemohon bisa menyadari setelah membaca Pasal 55 UU MK.
8. Bahwa, akhirnya para Pemohon mendapatkan kepastian pasal-pasal yang sedang diuji di MK. Yaitu Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Perkara Nomor 63/PUU-X/2012.
9. Bahwa, jelas sekali antara Pasal UU 36 Tahun 2009 yang di uji materiil di Mahkamah Agung oleh para Pemohon dengan pasal yang di uji materiil di Mahkamah Konstitusi tidak sama, artinya sama sekali tidak berkaitan.
10. Pasal yang diajukan oleh para Pemohon (Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2)) berkaitan dengan pelayanan kesehatan tradisional, sementara yang di uji di Mahkamah Konstitusi (Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 173 ayat (1)) tentang pembiayaan kesehatan.
11. Bahwa, siapapun yang mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung pasti menginginkan permohonannya segera diproses agar mendapatkan keputusan dari Mahkamah Agung.
12. Bahwa, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 yang menyatakan; Majelis hakim agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji materiil tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
13. Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan

dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dan telah para Pemohon daftarkan pada tanggal 7 Juni di kepaniteraan Mahkamah Agung di Jakarta.

14. Padahal para Pemohon berkeinginan permohonan para Pemohon oleh Mahkamah Agung segera diperiksa, karena menyangkut pekerjaan para Pemohon dan tukang gigi se Indonesia yang dilarang berpraktik oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang digugat oleh para Pemohon.
15. Padahal pekerjaan adalah hak konstitusional setiap warga negara termasuk para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
16. Bahwa, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Secara langsung menteri kesehatan telah membunuh mata pencarian para Pemohon dan para tukang gigi se Indonesia yang berjumlah sekitar 75.000 orang.
17. Karena permohonan para Pemohon uji materiil di Mahkamah Agung menyangkut pekerjaan ribuan tukang gigi, idealnya Mahkamah Agung harus segera menggelar sidang terhadap permohonan para Pemohon. Akan tetapi dengan adanya Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, telah menghambat proses permohonan para Pemohon di Mahkamah Agung.
18. Bahwa, para Pemohon menginginkan permohonan uji materiil para Pemohon *a quo* harus segera diproses oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab jika tidak maka permohonan para Pemohon di Mahkamah Agung akan terus terhenti. Tidak itu saja banyak perkara di Mahkamah Agung yang mengalami persoalan yang sama seperti para Pemohon.
19. Bahwa para Pemohon berkeyakinan dengan adanya ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hak-hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar. Karenanya para Pemohon sangat merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dan dirugikan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 terutama sekali Pasal 24A ayat (1), 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, menurut pendapat para Pemohon maka para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK.

20. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi;
21. Bahwa berdasarkan kriteria-kriteria tersebut para Pemohon merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

22. Bahwa, nyatalah jika Pasal *a quo* telah memasung hak para Pemohon melakukan uji materiil di Mahkamah Agung, padahal para Pemohon punya hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, para Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.
23. Bahwa, para Pemohon khawatir jika pasal 55 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, hak Konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945 secara faktual dan potensial dirugikan oleh adanya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

POKOK PERMOHONAN

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: *Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*

Selanjutnya UUD 1945 berbunyi:

- **Pasa 24A ayat (1) menyatakan,** *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*
- **Pasal 27 ayat (1) menyatakan,** *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- **Pasal 28D ayat (1) menyatakan,** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

2. Bahwa, pembentuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kurang memahami asas-asas tentang materi muatan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, menegaskan:
 - (1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Bahwa, yang dimaksud dengan "asas pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
4. Bahwa, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengayomi kepentingan para Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai persamaam kedudukan di mata hukum sehingga para Pemohon punya hak untuk diayomi oleh Undang-Undang, agar proses beracara di Mahkamah Agung bisa cepat, murah dan tidak berbelit-belit.
5. Bahwa, yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
6. Bahwa, setelah ditelaah dan dikaji secara mendalam, materi muatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tidak mengandung "asas kemanusiaan". Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal *a quo* tidak menjunjung tinggi nilai-nilai

penghormatan terhadap hak-hak para Pemohon yang telah dijamin oleh Konstitusi.

7. Bahwa, yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah; setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali, tanpa memandang suku, ras, golongan.
8. Bahwa, setelah dikaji ternyata materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan adanya “asas keadilan”, bagaimana bisa disebut berkeadilan jika hak-hak para Pemohon yang sudah dijamin oleh Undang-Undang dan UUD 1945 justru dikebiri oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa, yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
10. Bahwa, jika dikaji secara mendalam ternyata materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan adanya persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dikarenakan dalam materi muatan Pasal *a quo* jelas-jelas membatasi ruang gerak terhadap diri para Pemohon yang notabene dijamin oleh Undang-Undang dan UUD 1845.
11. Bahwa, yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
12. Bahwa, Jika dipahami, tampaknya materi muatan (ketentuan) Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menciptakan asas ketertiban dan kepastian hukum.
13. Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”

adalah bahwa materi muatan setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

14. Bahwa, Kalau dipahami secara kritis dan cermat, dapat dikatakan, bahwa materi muatan pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
15. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan; pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi.
16. Para Pemohon menganggap Pasal *a quo* sepanjang penghentian dikarenakan Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, sama sekali pasal ini tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum buat para Pemohon.
17. Bahwa, para Pemohon dapat memahami keinginan para pembuat UU MK, maksud Pasal 55 adalah supaya tidak terjadi putusan di Mahkamah Agung menyimpang dari Putusan Mahkamah Konstitusi, sebab MK posisinya lebih tinggi dalam menafsirkan Undang-Undang terhadap UUD 1945.
18. Tetapi karena rumusan frasa Pasal 55 UU MK tidak jelas menjadikan maksud pembuat undang-Undang mejadi kabur tidak tercermin di dalam tujuan Pasal 55 UU MK.
19. Bahwa, idealnya penghentian proses sidang di MA, terkait pasal Undang-Undang yang uji di MK, bukan terkait Undang-Undang. Sebab pasal dalam Undang-Undang jumlahnya banyak dan belum tentu semua pasal dalam Undang-Undang dijadikan dasar batu uji di MA. Misalnya uji materiil Peraturan Menteri yang bertentangan dengan Pasal 20 UU Kesehatan dan Pasal 20 UU tersebut sedang diuji di MK, maka proses di MA harus dihentikan dulu. Tapi jika yang dijadikan dasar pengujian di MA Pasal 1, jelas tidak ada kaitannya dengan Pasal

20. pertanyaannya kenapa wajib dihentikan?
20. Bahwa, para Pemohon hanya mendasarkan uji materiil Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi di Mahkamah Agung terhadap Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan tradisional, sementara yang di uji di Mahkamah Konstitusi [Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 173 ayat (1)] tentang pembiayaan kesehatan. Jelas hal ini sama sekali tidak berkaitan. Kenapa harus dihentikan?
21. Bahwa Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang telah mengatur kewenangan MA dalam menguji peraturan di bawah Undang-Undang. Bahwa, Pasal 55 UU MK jelas telah mengebiri kewenangan MA dalam menguji peraturan di bawah Undang-Undang. Seharusnya pembuat Undang-Undang sadar dan memahami kewenangan antara Mahkamah Konstitusi dan dan kewenangan Mahkamah Agung berbeda dan tidak boleh tumpang tindih.
22. Bahwa, Pasal 55 UU tentang MK, jelas memasung kewenangan Mahkamah Agung, Pasal *a quo* menjadikan MA tidak independen. Menjadikan MA ketergantungan dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi.
23. Bahwa, kalau kita baca penjelasan Pasal 55 UU MK, mengatakan cukup jelas, ini semakin membuat para Pemohon bingung, sebab Pasal 55 yang tidak jelas maksudnya di dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas.
24. Bahwa materi muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum. Oleh karenanya nyatalah bahwa, asas persamaan kedudukan di depan hukum dan menjunjung hukum jelas tidak ada dalam muatan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, karena menghalangi para Pemohon sebagai warga negara yang sedang

- mengajukan uji materiil peraturan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung.
25. Bahwa, apa yang dilakukan para Pemohon dalam mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung adalah sebagai wujud para Pemohon yang menjunjung tinggi hukum dan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin Undang-Undang dan UUD. Namun, sayangnya Pasal 55 UU MK justru menghalangi hak konstitusional para Pemohon.
 26. Bahwa, materi muatan Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak mencerminkan kepastian hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Argumentasi para Pemohon sederhana, Pasal 55 UU MK tidak pernah menjelaskan sejak kapan pengujian peraturan di bawah UU harus dihentikan oleh MA. Apakah sejak didaftarkan di MA? Atau sejak adanya pengujian UU di MK yang menjadi dasar uji materiil di MA. Sebab, frasa kalimat di Pasal 55 UU MK hanya mengatakan Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi. Misalnya saat proses uji materiil peraturan di bawah UU di MA sedang berjalan, tiba-tiba ada orang mendaftarkan uji materi UU ke MK yang kebetulan Undang-Undang itu juga menjadi dasar pengujian di MA, jika mengikuti alur dari Pasal 55 UU MK, maka otomatis pengujian peraturan di MA harus dihentikan sambil menunggu putusan dari MK. Padahal bisa jadi pengujian di MA sudah hampir diputus, dan harus dihentikan gara-gara ada pengujian UU di MK. Sungguh tidak logis dan sangat merugikan hak konstitusional para Pemohon.
 27. Bahwa para Pemohon berpendapat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi rentan dimanfaatkan oleh Pemerintah yang mengeluarkan peraturan di bawah Undang-Undang atau siapapun yang berkepentingan terhadap peraturan di bawah Undang-Undang. Misalnya ada peraturan di bawah Undang-Undang yang sedang di uji materiil di Mahkamah Agung, untuk

- menghambat proses persidangan di Mahkamah Agung, Pemerintah cukup menyuruh orang atau badan hukum mengajukan uji materi salah satu Pasal Undang-Undang *a quo* ke MK yang menjadi dasar pengujian di MA, dengan begitu secara otomatis pengujian uji materiil di MA wajib dihentikan. Meskipun faktanya majelis hakim MA tinggal membacakan putusan. Tetapi karena perintah Pasal 55, tidak ada alasan hakim MA membacakan putusan perkara *a quo*. Bukankah hal ini menunjukkan jika Pasal 55 UU MK tidak mencerminkan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
28. Bahwa, para Pemohon pernah baca putusan Mahkamah Agung tentang uji materiil yang membutuhkan waktu 2 tahun sejak didaftarkan. Padahal permohonan *a quo* dalam kondisi normal. Apalagi permohonan para Pemohon yang harus dihentikan dulu. Butuh waktu berapa tahun para Pemohon harus menunggu. Jelas sekali Pasal 55 UU MK tidak mencerminkan kepastian hukum buat para Pemohon.
 29. Bahwa, Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.
 30. Bahwa, namun demikian, pembatasan atau pengesampingan hak-hak konstitusional warga negara berdasarkan landasan konstitusional Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tidak berarti peniadaan/pencabutan hak-hak konstitusional warga negara yang terkait. Pengesampingan atau pengurangan hak-hak individu itu, berdasarkan pertimbangan ***utilitarianistik*** yang sama, hanya dapat dibenarkan sejauh hal itu memang sungguh-sungguh diperlukan untuk memungkinkan nilai yang dipilih untuk didahulukan, yakni kepentingan umum dapat terwujud. Jadi, pengesampingan hak-hak individu, yang sudah diakui secara konstitusional atau dijamin oleh konstitusi, hanya dapat dilakukan dengan pembatasan secara sangat terbatas, jelas dan tegas, baik dari segi waktu maupun dari segi cara pelaksanaannya. Dimana pembatasan/pengesampingan hak tersebut, harus dirumuskan (diatur) dengan Undang-Undang.
 31. Bahwa untuk menguji apakah suatu ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai pembatasan hak konstitusional memiliki landasan konstitusional yang sah dan benar, haruslah diukur dari ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, pertimbangan pokok yang harus dijawab adalah:

- a. Apakah pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain?
 - b. Apakah pembatasan yang ditetapkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
32. Bahwa, setelah dikaji secara seksama, ternyata Pasal 55 UU MK sama sekali tidak dalam rangka memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Justru Pasal 55 UU MK, memasung hak warga negara, dan menghambat setiap warga negara yang mengajukan uji materiil di MA yang kebetulan UU yang menjadi batu ujinya sedang diuji di MK.
33. Bahwa, menurut para Pemohon Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum dan diskriminatif terhadap hak konstitusional para Pemohon. Jelas Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
34. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan;

- Ayat (1), “*Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan*”.
 - Ayat (2), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*”.
 - Ayat (3), “*Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*”.
35. Setelah dicermati dan dibaca secara seksama isi dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi rasa keadilan baik dalam kaca mata konstitusi maupun dalam kaca mata sosiologis.
 36. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bukti pembentuk UU tidak memahami hak konstitusional warga negara yang berhak mengajukan uji materiil peraturan di bawah UU di Mahkamah Agung.
 37. Bahwa, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap Pemohon. Bukankah jika sudah begitu wajar para Pemohon menganggap apabila Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 39. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan "*tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*".

PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **bertentangan** dengan Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti berupa surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahendra Budianta;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung tanggal 11 Juni 2012 tentang Penghentian sementara permohonan hak uji materiil perkara Nomor 24P/HUM/2012;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan, "*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi*" terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

- **Pasal 24A ayat (1) menyatakan,** *Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*
- **Pasal 27 ayat (1) menyatakan,** *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- **Pasal 28D ayat (1) menyatakan,** *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;

- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstiusionalitas Undang-Undang *in casu* UU MK terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara yang saat ini tengah mengajukan permohonan pengujian materiil atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang telah didaftarkan ke Mahkamah Agung pada tanggal 7 Juni 2012 dengan Register Nomor 24 P/HUM/Th.2012. Selanjutnya para Pemohon mendapatkan surat dari Mahkamah Agung Nomor MA/PANMUD-TUN/VI/82/2012, tertanggal 11 Juni 2012 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan saat ini sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Dengan merujuk pada Pasal 55 UU MK, maka Mahkamah Agung dalam surat tersebut menyatakan wajib menghentikan proses pengujian tersebut sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan dihentikannya proses pengujian permohonan para Pemohon, para Pemohon merasa dirugikan atas berlakunya pasal *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam paragraf **[3.7]**, dan paragraf **[3.8]** di atas, dihubungkan dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang sedang mengajukan pengujian, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan;

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 54 UU MK menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*”. Karena pasal tersebut menggunakan kata “dapat”, maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian

atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Pasal 55 UU MK terhadap Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan Pasal 55 UU MK menyebabkan permohonan pengujian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/ 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU Kesehatan yang sedang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon di Mahkamah Agung menjadi terhambat, karena UU Kesehatan sedang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat:

[3.13] Menimbang bahwa Indonesia adalah negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945]. Sebagai negara hukum maka negara harus diselenggarakan menurut hukum, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan [vide Pasal 1 angka 2 UU 12/2011];

[3.14] Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan sebagai peraturan yang bersifat resmi kenegaraan merupakan suatu sistem hukum yang di dalamnya

terdapat hierarki yang menempatkan konstitusi, dalam hal ini UUD 1945, sebagai hukum yang tertinggi di dalam suatu negara (*the supreme law of the land*) [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011]. Dengan adanya hierarki tersebut maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki arti sebagai sumber hukum dan syarat keabsahan secara hukum (*legal validity*) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan menjadikan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah terhadap Undang-Undang, sebagaimana ketentuan konstitusional dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*”;

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin adanya keutuhan sistem hukum kenegaraan agar tidak terjadi kekacauan sistem (*chaotic*) maka UUD 1945 memberikan kewenangan secara konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang [vide Pasal 24A ayat (1) UUD 1945] dan kepada Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar [vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan negara pendelegasian suatu peraturan perundang-undangan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan hal yang seringkali dilakukan, misalnya pendelegasian dari suatu Undang-Undang kepada Peraturan Pemerintah. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak jarang dilakukan pendelegasian dari suatu Undang-Undang langsung kepada Peraturan Menteri. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adanya hierarki

peraturan perundang-undangan berdampak pula terhadap eksistensi dari suatu peraturan perundang-undangan. Apabila suatu Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku, hal tersebut akan berdampak pula pada eksistensi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian jika putusan pengujian suatu peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Agung, dalam hal ini pengujian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1871/Menkes/Per/IX/ 2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi terhadap UU Kesehatan, bertentangan dengan putusan Pengujian UU Kesehatan terhadap UUD 1945 yang dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka akan berdampak kepada terjadinya ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Keutuhan sistem hukum dalam suatu negara merupakan hal penting dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagai hak konstitusional warga negara dalam ber hukum sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dengan demikian penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang oleh Mahkamah Agung menunggu Putusan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 55 UU MK) adalah bertujuan untuk menjaga keutuhan sistem hukum tersebut. Sebaliknya, dalam hal tidak terdapat pengujian Undang-Undang tertentu di Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Agung dapat melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil-dalil para Pemohon bahwa Pasal 55 UU MK bertentangan dengan UUD 1945, menurut Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh lima, bulan Februari, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi

oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fadzlun Budi SN